



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 23 April 1973  
Nomor : 8075/73  
Perihal : Penarikan kembali Surat-keputusan kami  
No. 5458/72 serta penetapan Saudara NANING  
KUSMAN SH. sebagai Deputy Walikota Khusus  
Bidang Pembangunan Fisik.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Membaca : Ratel Gubernur Propinsi Jawa-Barat tertanggal 9 April 1973 No. 581/Ass.Pem/Kesra/Rdg/73, perihal pemberhentian dengan hormat Saudara NANING KUSMAN, SH. dari jabatannya selaku Anggota BPH Kotamadya Bandung terhitung tanggal 1 April 1973 yang telah dirumuskan dalam sidang DPRD Kotamadya Bandung tanggal 11 April 1973;
- Membaca Kembali : Surat-keputusan kami tertanggal 28 Maret 1972 No. 5458/72 perihal penunjukan Saudara Naning Kusman, SH. sebagai Anggota BPH Kotamadya Bandung merangkap Deputy Pembangunan;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi Proyek-proyek PELITA baik Proyek Nasional maupun Proyek Propinsi yang berada didalam Wilayah Kotamadya Bandung serta untuk membimbing, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan policy Kepala Daerah di bidang pembangunan fisik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dianggap perlu untuk menunjuk Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Fisik;
- b. Bahwa Saudara NANING KUSMAN, SH. oleh DAN LANUMA HUSEIN SASTRANEGARA disetujui untuk terus dikerjakan pada Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan dianggap tepat untuk ditunjuk sebagai Deputy Walikota Khusus BidangPembangunan Fisik;
- c. Bahwa dianggap perlu untuk menarik kembali Surat-keputusan kami No. 5458/72, perihal Penunjukan Anggota BPH Kotamadya Bandung sebagai Deputy Pembangunan serta menetapkan kembali Saudara Naning Kusman, SH. sebagai Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Fisik.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;  
2. Surat keputusan kami tertanggal 28 Maret 1972 No.5458/72;  
3. Ratel Gubernur Propinsi Jawa-barat tertanggal 9 April 1973 No. 581/Ass.Pem/Kesra/Rdg/73.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali Surat-keputusan kami No. 5458/72 serta menetapkan Saudara NANING KUSMAN, SH. sebagai Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Fisik, dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) a. Merumuskan saran-saran kensepaionil untuk bahan penetapan kebijaksanaan Walikota dalam bidang pembangunan fisik;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
  - c. Mengawasi dan mencek pelaksanaan kebijaksanaan Walikota tentang pembangunan fisik yang dilakukan oleh Kepala Dinas/Assisten/Kantor/Sub-Direktorat yang bersangkutan, dan membuat laporan penilaiannya secara periodik atau sewaktu-waktu kepada Walikota;
  - d. Mengawasi pelaksanaan proyek-proyek Pelita baik proyek Nasional maupun Propinsi yang ada diwilayah Kotamadya Bandung sehingga tercapai KISS dengan rencana Induk Kotamadya Bandung dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  - e. Mengatur dan membimbing peragaan data-data kegiatan pembangunan fisik baik untuk operation room, briefing room dan peragaan pembangunan fisik secara insidental.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya tersebut pada ad (1) Deputy Pembangunan berhak meminta keterangan atau laporan atas nama Walikota kepada Kepala Dinas/Assisten/Kantor/Sub-Direktorat atau Penanggung-jawab Proyek Pembangunan yang bersangkutan dengan memperhatikan tugas kewajiban, kewenangan tiap Dinas/Assisten/Kantor/Sub-Direktorat.
  - (3) Mengindahkan petunjuk koordinasi dan sinkronisasi dari Sekretaris Daerah.
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diatur dan diubah kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini..

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Dan Lanuma Husein Sastranegara di Bandung;
4. Para Assisten/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Seksi/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
7. KAMARES HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung;
8. SKARDA "F" di Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)